



Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengangkutan Timah Ilegal Berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Kasus Putusan Nomor 194/Pid.Sus Lh/2025/ Pn Tdn)

Ilham Tauhidayah¹, Rio Armanda Agustian², Jeanne Darc Noviayanti Manik³

¹²³Universitas Bangka Belitung, Program Studi S1 Hukum

Abstract. *The judge's consideration basis is a judge's freedom in rendering decisions in the criminal justice process. The purpose of this study is to identify the factors that influence judges in making decisions regarding perpetrators of illegal tin transportation, Decision Number: 194/Pid,Sus-LH/2025/PN Tdn. The research method used is normative legal research with a research approach using the statutory and case approach, and the data sources used in this study come from secondary data consisting of laws and regulations, official documents, books, journals, theses, and previous research results related to the research topic. The findings of the Panel of Judges in issuing a verdict against the defendants are based on legal considerations derived from the facts presented during the trial. The judges assess that the defendants have been proven legally and convincingly to have committed the criminal act of participating in the transportation of minerals that do not originate from holders of a Mining Business License (IUP), Special Mining Business License (IUPK), People's Mining License (IPR), Rock Mining Permit (SIPB), IUPK holders as a continuation of a contract/agreement, holders of transportation and sales permits, holders of processing or refining permits, or holders of sales permits as charged by the Public Prosecutor. Recommendations to law enforcement officers, particularly police investigators, public prosecutors, and judges, to further optimize law enforcement against illegal mining crimes by conducting more in-depth investigations into the networks of perpetrators.*

Keywords: *Judges' Consideration, Transportation, Illegal Tin*

Abstrak. Dasar pertimbangan hakim merupakan suatu kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku pengangkutan timah ilegal putusan Nomor: 194/Pid,Sus-LH/2025/PN Tdn). Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, skripsi dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa mendasarkan pertimbangannya pada aspek yuridis yang diperoleh dari fakta-fakta persidangan. Hakim menilai bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin

Received Agustus 11, 2026; Revised Agustus 16, 2026; Accepted Agustus 21, 2026

* Ilham Tauhidayah, ilhamtauhidayah12@gmail.com

Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), pemegang IUPK sebagai kelanjutan kontrak/perjanjian, pemegang izin pengangkutan dan penjualan, pemegang izin pengolahan atau pemurnian, maupun pemegang izin penjualan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Saran kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim, agar lebih mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal dengan melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terhadap jaringan pelaku.

Kata kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Pengangkutan, Timah Ilegal

LATAR BELAKANG

Pertambangan mineral merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian, penerimaan negara, dan kehidupan masyarakat di berbagai wilayah. Namun, karakteristik sumber daya mineral yang bernilai ekonomi tinggi sekaligus terbatas menjadikan sektor pertambangan rentan terhadap praktik eksploitasi ilegal. Dalam perspektif global, pertambangan ilegal tidak semata-mata merupakan pelanggaran terhadap perizinan, tetapi juga berkaitan dengan persoalan kerusakan lingkungan, kehilangan penerimaan negara, konflik sosial, serta lemahnya tata kelola sumber daya alam. Benites (2023) menunjukkan bahwa kriminalisasi pertambangan skala kecil di sejumlah negara Amerika Latin memperlihatkan kompleksitas hubungan antara kebutuhan ekonomi masyarakat, kebijakan pertambangan, dan penegakan hukum. Pada sisi lain, Bansah et al. (2022) memperlihatkan bahwa respons represif terhadap pertambangan informal tidak selalu menyelesaikan persoalan apabila akar ekonomi, kelembagaan, dan tata kelola pertambangan tidak diperhatikan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal membutuhkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan lingkungan, kepentingan ekonomi negara, dan keadilan bagi masyarakat yang terlibat di dalam rantai kegiatan pertambangan.

Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut memiliki relevansi yang kuat karena pertambangan mineral dan batubara merupakan sektor yang memiliki nilai strategis sekaligus berhadapan dengan persoalan pertambangan tanpa izin. Rohman et al. (2024) menunjukkan bahwa praktik pertambangan ilegal di Indonesia masih menjadi persoalan serius karena terdapat kelemahan dalam perlindungan hukum, fragmentasi kewenangan penegakan hukum, serta belum optimalnya pencapaian keadilan ekologis. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan ilegal dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan degradasi lingkungan sehingga penagakannya tidak dapat hanya

mengandalkan satu institusi. Sejalan dengan itu, Rahayu et al. (2025) menemukan bahwa kebijakan dan mekanisme perizinan pertambangan di Bangka Belitung masih menghadapi persoalan struktural yang menyebabkan pertambangan ilegal tetap bertahan, terutama karena ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap pertambangan skala kecil dan kesulitan memperoleh legalitas usaha. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana pertambangan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-ekonomi masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan.

Bangka Belitung memiliki karakteristik khusus dalam persoalan tersebut karena timah telah menjadi bagian penting dari sejarah ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Penelitian Rahayu et al. (2023) menunjukkan bahwa pertambangan masyarakat di Bangka memiliki implikasi ekonomi yang kompleks terhadap pembangunan daerah. Pada satu sisi, pertambangan memberikan sumber penghidupan bagi masyarakat, sedangkan pada sisi lain aktivitas pertambangan ilegal dapat menimbulkan persoalan tata kelola, lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi. Penelitian Rahayu et al. (2024) selanjutnya menegaskan bahwa pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung merupakan persoalan yang bersifat laten dan memiliki dampak lingkungan, sosial, serta finansial. Oleh sebab itu, penanggulangan pertambangan timah ilegal membutuhkan konstruksi hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik masyarakat lokal dan pola hubungan sosial yang berkembang dalam aktivitas pertambangan.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika penegakan hukum tidak hanya diarahkan kepada pemilik atau pengendali kegiatan pertambangan, tetapi juga kepada pekerja yang berada pada lapisan paling bawah dalam rantai kegiatan ilegal. Penelitian Rohman et al. (2024) mengenai tipologi pertambangan ilegal menegaskan pentingnya memahami struktur dan karakter kegiatan ilegal secara lebih komprehensif agar aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi keseluruhan rangkaian tindak pidana dan menentukan bentuk penegakan hukum yang tepat. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak cukup dianalisis berdasarkan fakta bahwa seseorang secara fisik melakukan suatu tindakan, tetapi perlu dikaji mengenai kedudukan, peran, pengetahuan, dan kontribusinya dalam keseluruhan rangkaian kegiatan ilegal. Perspektif ini menjadi penting dalam perkara pengangkutan mineral karena pekerja lapangan dapat

berada dalam posisi yang berbeda dengan pemilik modal, pengendali kegiatan, ataupun pihak yang memperoleh keuntungan utama dari aktivitas ilegal.

Permasalahan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan penerapan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal tersebut pada pokoknya mengatur larangan melakukan pengangkutan, pengolahan, dan/atau pemurnian mineral atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin pertambangan yang sah. Norma tersebut memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa mineral yang beredar dalam rantai perdagangan berasal dari sumber yang legal. Akan tetapi, penerapannya menimbulkan persoalan ketika subjek yang didakwa adalah pekerja yang secara faktual melakukan aktivitas pengangkutan, tetapi bukan pihak yang menguasai atau mengendalikan sumber mineral. Dalam konteks demikian, terdapat ketegangan antara pendekatan formal yang menitikberatkan pada terpenuhinya unsur perbuatan dengan pendekatan substantif yang mempertimbangkan tingkat kesalahan, posisi pelaku, motif, serta keadaan sosial-ekonomi terdakwa.

Secara teoretis, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui teori kepastian hukum dan teori pertimbangan hakim yang digunakan dalam tesis sebagai landasan utama penelitian. Kepastian hukum menghendaki agar norma pidana diterapkan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sedangkan pertimbangan hakim menuntut adanya proses penilaian terhadap hubungan antara fakta persidangan dan norma hukum yang diterapkan. Perkembangan pemikiran hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan untuk tidak lagi melihat pemidanaan semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga memperhatikan tujuan pemidanaan, kondisi pelaku, korban, masyarakat, dan nilai keadilan substantif. Faisal et al. (2024) menjelaskan bahwa perkembangan hukum pidana Indonesia bergerak menuju paradigma yang lebih substantif dan integratif, dengan menempatkan keseimbangan antara perbuatan, pelaku, korban, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks pertimbangan hakim, Faisal et al. (2023) juga menunjukkan pentingnya pedoman pemidanaan agar kebebasan hakim dalam menentukan pidana tetap dapat diarahkan pada tujuan hukum dan nilai keadilan.

Dalam perspektif tersebut, putusan pengadilan bukan sekadar produk penerapan norma, tetapi juga merupakan ruang bagi hakim untuk menjelaskan alasan hukum atau *ratio decidendi* yang mendasari suatu putusan. Kajian terhadap putusan hakim menjadi semakin penting karena analisis terhadap teks putusan dapat menunjukkan bagaimana

hakim menghubungkan norma hukum, fakta, alat bukti, serta keadaan terdakwa. Sebagai pendekatan metodologis, analisis kualitatif terhadap putusan hukum memungkinkan peneliti mengidentifikasi struktur argumentasi, bahasa hukum, dan alasan yang digunakan hakim dalam membangun kesimpulan hukum (Kozel, 2022). Dengan demikian, penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam perkara pengangkutan timah ilegal dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana Pasal 161 diterapkan dalam perkara konkret.

Dalam penelitian ini, konteks tersebut tampak jelas dalam Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2025/PN Tdn. Berdasarkan tesis yang menjadi sumber penelitian, perkara tersebut melibatkan 12 terdakwa yang berperan sebagai kuli panggul dalam kegiatan pengangkutan pasir timah. Para terdakwa diketahui melakukan pemindahan karung berisi pasir timah dari tempat penyimpanan menuju sarana pengangkutan tanpa dilengkapi dokumen resmi. Para terdakwa juga menyatakan bahwa mereka bekerja berdasarkan perintah dan memperoleh imbalan sebagai pekerja harian, sehingga kedudukan mereka berbeda dari pihak yang menguasai atau mengendalikan kegiatan pertambangan tersebut. Fakta tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai sejauh mana tindakan pekerja lapangan dapat dikualifikasikan sebagai pemenuhan unsur pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, sekaligus bagaimana kondisi dan peran mereka dipertimbangkan dalam penjatuan pidana.

Majelis hakim dalam perkara tersebut menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Penerapan Pasal 161 didasarkan pada penilaian terhadap unsur “setiap orang”, tindakan pengangkutan mineral, serta fakta bahwa mineral yang diangkut tidak berasal dari pemegang izin yang sah. Fakta persidangan diperkuat oleh keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti berupa pasir timah. Akan tetapi, pidana yang dijatuhkan relatif lebih ringan dibandingkan tuntutan penuntut umum karena hakim mempertimbangkan kedudukan para terdakwa sebagai buruh yang menjalankan pekerjaan berdasarkan perintah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penerapan norma pidana dalam perkara ini tidak berhenti pada pembuktian unsur delik, tetapi juga melibatkan pertimbangan mengenai peran dan kondisi individual terdakwa.

Analisis pola penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian mengenai pertambangan ilegal di Indonesia menggunakan pendekatan normatif,

pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, analisis konseptual, atau kombinasi antara pendekatan hukum dan empiris. Darongke et al. (2021), misalnya, menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk mengkaji dilema penegakan hukum pertambangan tanpa izin. Penelitian Agustian et al. (2021) lebih menitikberatkan pada persoalan penegakan hukum dan restorative justice dalam pertambangan timah ilegal di Bangka. Sementara itu, Rohman et al. (2024) menggunakan pendekatan tipologi untuk memahami karakter pertambangan ilegal dalam sistem peradilan pidana. Pola tersebut menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai regulasi, penegakan hukum, keadilan ekologis, dan persoalan sosial pertambangan ilegal.

Meskipun demikian, terdapat research gap yang masih relevan untuk dikaji. Pertama, penelitian terdahulu lebih banyak membahas pertambangan ilegal dalam perspektif tata kelola, lingkungan, kebijakan, atau penegakan hukum secara umum, sedangkan kajian yang secara khusus membedah pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 161 terhadap pekerja pengangkutan timah masih terbatas. Kedua, penelitian sebelumnya belum secara spesifik menguraikan hubungan antara pemenuhan unsur tindak pidana dengan pertimbangan individual mengenai posisi terdakwa sebagai pekerja lapangan. Ketiga, belum banyak penelitian yang menghubungkan penerapan Pasal 161 dengan persoalan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam satu putusan konkret. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menempatkan Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2025/PN Tdn sebagai objek utama untuk menguji bagaimana norma Pasal 161 diterapkan sekaligus bagaimana hakim membangun argumentasi yuridis dan nonyuridis dalam menentukan pidana.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis terintegrasi antara penerapan unsur Pasal 161 UU Minerba dan dasar pertimbangan hakim terhadap terdakwa yang secara faktual merupakan pekerja pengangkutan timah. Penelitian tidak hanya menguji apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana, tetapi juga mengkaji bagaimana status sebagai pekerja, peran dalam rantai kegiatan ilegal, fakta persidangan, alat bukti, serta keadaan yang meringankan memengaruhi konstruksi putusan. Pendekatan tersebut penting karena penegakan hukum pertambangan yang efektif harus mampu membedakan secara proporsional antara pelaku utama, pihak yang mengendalikan kegiatan, dan pekerja lapangan tanpa menghilangkan kepastian bahwa

setiap keterlibatan dalam aktivitas ilegal tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai hukum. Perspektif keadilan ekologis juga memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan dan sumber daya alam perlu berjalan bersama dengan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana (Rohman et al., 2024; Madjid & Istiqomah, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terhadap pelaku pengangkutan timah ilegal serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa dalam Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2025/PN Tdn. Tujuan tersebut secara langsung mengikuti rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam tesis, yaitu menganalisis penerapan Pasal 161 dan mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam perkara pengangkutan timah ilegal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana pertambangan, khususnya mengenai konsistensi penerapan Pasal 161, batas pertanggungjawaban pidana pekerja lapangan, serta konstruksi pertimbangan hakim yang mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan sifat deskriptif-analitis. Desain tersebut dipilih karena objek penelitian berfokus pada norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam perkara pengangkutan timah ilegal. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai objek kajian yang dianalisis melalui sumber-sumber hukum otoritatif untuk memperoleh argumentasi mengenai kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam suatu perkara konkret (Negara, 2023). Pendekatan normatif juga relevan ketika penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi makna, struktur, serta konsistensi norma hukum melalui analisis dokumen hukum dan putusan pengadilan (Al Fikry et al., 2021). Dengan desain deskriptif-analitis, penelitian tidak hanya mendeskripsikan isi Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2025/PN Tdn, tetapi juga menganalisis hubungan antara fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ketentuan Pasal 161 UU Minerba, serta dasar pertimbangan yuridis dan nonyuridis yang digunakan majelis hakim. Fokus tersebut sejalan dengan tujuan penelitian dalam skripsi,

yaitu menganalisis penerapan Pasal 161 UU Minerba dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pengangkutan timah ilegal.

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah norma yang berkaitan langsung dengan tindak pidana pengangkutan mineral dan batubara, terutama Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, serta ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana yang relevan. Dalam penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan mensistematisasikan norma yang menjadi dasar penyelesaian persoalan hukum (Negara, 2023). Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2025/PN Tdn secara mendalam, terutama mengenai fakta persidangan, dakwaan, alat bukti, pemenuhan unsur tindak pidana, serta alasan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana. Pendekatan kasus memiliki relevansi khusus dalam penelitian putusan karena analisis diarahkan pada ratio decidendi atau alasan hukum yang mendasari suatu putusan, bukan semata-mata pada hasil akhir putusan (Sukiati et al., 2024). Penggunaan kedua pendekatan tersebut memungkinkan penelitian menghubungkan norma abstrak dalam peraturan perundang-undangan dengan penerapannya terhadap perkara konkret pengangkutan timah ilegal.

Subjek penelitian dalam penelitian hukum normatif tidak diposisikan sebagai responden atau informan sebagaimana penelitian empiris, melainkan sebagai objek kajian hukum yang terdiri atas norma dan dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Objek utama penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2025/PN Tdn, khususnya bagian yang memuat fakta persidangan, penerapan Pasal 161 UU Minerba, pertimbangan majelis hakim, serta dasar penjatuhan pidana terhadap para terdakwa. Skripsi yang menjadi dasar artikel menunjukkan bahwa penelitian diarahkan pada dua persoalan utama, yaitu penerapan Pasal 161 UU Minerba terhadap pelaku pengangkutan timah ilegal dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, unit analisis penelitian meliputi norma Pasal 161 UU Minerba, fakta hukum dalam putusan, alat bukti yang dipertimbangkan hakim, kedudukan dan peran para terdakwa, serta pertimbangan yuridis dan nonyuridis yang menjadi dasar putusan. Struktur objek tersebut juga sesuai dengan

hasil penelitian dalam skripsi yang mengidentifikasi dakwaan jaksa, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian penting dari pertimbangan hakim.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder atau bahan hukum yang diperoleh melalui penelusuran dan studi kepustakaan. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara serta Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2025/PN Tdn sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah dari jurnal hukum bereputasi, hasil penelitian terdahulu, serta literatur akademik yang digunakan untuk memberikan landasan konseptual dan argumentasi terhadap persoalan yang dianalisis. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan secara terbatas untuk membantu memberikan penjelasan terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan bahan hukum sekunder melalui kajian kepustakaan merupakan karakteristik penting penelitian normatif karena analisis hukum dibangun melalui hubungan antara sumber hukum primer dan literatur ilmiah yang relevan (Negara, 2023; Saputro, 2021). Dalam konteks penelitian ini, sumber utama yang menjadi titik analisis adalah putusan pengadilan, sedangkan peraturan perundang-undangan dan artikel ilmiah digunakan untuk menguji kesesuaian pertimbangan hakim dengan kerangka hukum yang berlaku. Skripsi sumber secara eksplisit menyebutkan penggunaan data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, jurnal, skripsi, dan hasil penelitian sebelumnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik dokumentasi dan penelusuran bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Proses pengumpulan dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan dan pengangkutan mineral, menelaah Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2025/PN Tdn, serta mengkaji artikel jurnal ilmiah yang membahas penelitian hukum normatif, tindak pidana pertambangan, pertanggungjawaban pidana, dan pertimbangan hakim. Studi dokumentasi dalam penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti melakukan pembacaan sistematis terhadap teks hukum dan putusan sehingga dapat mengidentifikasi norma, fakta hukum, argumentasi para pihak, serta ratio decidendi hakim. Pendekatan tersebut juga sesuai dengan karakter analisis putusan yang membutuhkan pemeriksaan terhadap struktur dan alasan hukum yang

tercantum dalam putusan (Sukiati et al., 2024). Dalam skripsi, teknik pengumpulan bahan hukum juga dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat ahli, putusan pengadilan, dan peraturan terkait.

Alat analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif-yuridis dengan teknik analisis isi (content analysis) dan penalaran hukum (legal reasoning). Analisis dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap, yaitu mengidentifikasi norma hukum yang relevan, menginventarisasi fakta hukum yang terdapat dalam putusan, menguraikan unsur-unsur Pasal 161 UU Minerba, menghubungkan setiap unsur dengan fakta dan alat bukti yang dipertimbangkan di persidangan, kemudian mengevaluasi dasar pertimbangan hakim berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan pertanggungjawaban pidana. Analisis terhadap putusan tidak diarahkan pada pengukuran statistik, tetapi pada interpretasi dan argumentasi hukum untuk menemukan hubungan antara norma, fakta, bukti, dan alasan hakim. Pendekatan kualitatif terhadap teks hukum memungkinkan putusan pengadilan dibaca sebagai dokumen hukum yang memiliki struktur argumentatif, sehingga analisis dapat diarahkan pada bagaimana hakim membangun alasan dan justifikasi hukum dalam putusannya (Analyzing the law qualitatively, 2022). Dengan demikian, analisis penelitian dilakukan secara preskriptif-argumentatif untuk menilai apakah penerapan Pasal 161 UU Minerba dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2025/PN Tdn telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab dua rumusan masalah penelitian, yakni penerapan Pasal 161 UU Minerba dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terhadap Pelaku dalam Kasus Pengangkutan Timah Ilegal

Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan, pengolahan, dan/atau pemurnian mineral atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin resmi dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tata kelola pertambangan agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mencegah praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara.

Dalam Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2025/PN Tdn, penerapan Pasal 161 UU Minerba dilakukan terhadap para terdakwa yang berperan sebagai kuli panggul dalam kegiatan pengangkutan timah ilegal di wilayah Belitung. Berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa diketahui memindahkan karung berisi pasir timah dari gudang penyimpanan menuju kapal yang akan digunakan untuk mengirim timah ke luar daerah tanpa dilengkapi dokumen resmi.

Majelis hakim dalam perkara ini terlebih dahulu menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU Minerba. Unsur-unsur tersebut meliputi:

Unsur Setiap Orang

Unsur “setiap orang” menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, para terdakwa merupakan orang perseorangan yang secara hukum cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi karena terdakwa adalah individu yang melakukan kegiatan pengangkutan timah tanpa izin.

Unsur Melakukan Pengangkutan Mineral

Pengangkutan dalam perkara ini dibuktikan melalui aktivitas para terdakwa yang memindahkan pasir timah dari gudang menuju kapal pengangkut. Kegiatan tersebut termasuk dalam kategori pengangkutan mineral sebagaimana dimaksud dalam UU Minerba karena terdapat proses perpindahan barang tambang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan sarana tertentu.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun para terdakwa hanya bertindak sebagai pekerja lapangan, perbuatan mereka tetap memenuhi unsur pengangkutan karena secara nyata ikut memindahkan dan mengangkut timah ilegal tersebut.

Unsur Tidak Berasal dari Pemegang Izin

Dalam persidangan terungkap bahwa pasir timah yang diangkut tidak disertai dokumen resmi seperti:

Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan, mulai dari tahap eksplorasi hingga operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen pengangkutan mineral

Dokumen resmi yang digunakan sebagai bukti sah dalam proses pengiriman atau pemindahan hasil tambang dari satu tempat ke tempat lain. Dokumen ini berfungsi untuk menunjukkan legalitas asal-usul serta tujuan pengangkutan mineral.

Surat asal barang

Surat keterangan yang menerangkan sumber atau asal suatu barang, termasuk hasil tambang, sehingga dapat diketahui bahwa barang tersebut diperoleh dari kegiatan yang sah dan memiliki izin resmi.

Dokumen penjualan hasil tambang.

Dokumen yang memuat bukti transaksi penjualan mineral atau batubara, seperti faktur, nota, kontrak jual beli, atau dokumen lain yang menunjukkan adanya kegiatan perdagangan hasil tambang secara legal.

Ketiadaan dokumen tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa timah yang diangkut tidak berasal dari kegiatan pertambangan yang sah. Oleh karena itu, unsur “tidak berasal dari pemegang izin” dinyatakan terpenuhi.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Pengangkutan Timah Ilegal Berdasarkan Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2025/PN Tdn

Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif berupa terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kondisi sosial para terdakwa. Pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat dibedakan menjadi pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang didasarkan pada aspek hukum yang terungkap dalam persidangan dan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan ini berfokus pada penerapan peraturan perundang-undangan terhadap fakta-fakta yang terbukti di persidangan.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan Pasal 161 UU Minerba karena dianggap melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang izin resmi. Dakwaan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa perkara di persidangan.

Keterangan Saksi

Keterangan saksi dari aparat kepolisian dan petugas Bea Cukai menerangkan bahwa para terdakwa tertangkap tangan sedang memindahkan karung-karung pasir timah menuju kapal. Selain itu, saksi juga menjelaskan bahwa barang tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi.

Keterangan Terdakwa

Para terdakwa mengakui bahwa mereka bekerja sebagai buruh angkut dengan menerima upah harian. Para terdakwa menyatakan tidak mengetahui secara rinci mengenai legalitas timah yang diangkut dan hanya menjalankan pekerjaan atas perintah pihak tertentu. Keterangan tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menilai tingkat kesalahan para terdakwa

Barang Bukti

Barang bukti berupa karung pasir timah, alat angkut, dan dokumen yang disita di persidangan memperkuat pembuktian bahwa telah terjadi pengangkutan timah ilegal.

Ketentuan Perundang-Undangan

Majelis hakim menggunakan Pasal 161 UU Minerba sebagai dasar hukum utama dalam menjatuhkan putusan pidana. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan ketentuan dalam KUHP mengenai pembuktian dan penjatuhan pidana.

Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan hakim non yuridis adalah pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan yang tidak secara langsung bersumber dari peraturan perundang-undangan atau aspek hukum formal, melainkan berasal dari faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan terdakwa, kondisi sosial, nilai-nilai kemanusiaan, serta dampak perbuatan yang dilakukan.

Kondisi Ekonomi Terdakwa

Hakim mempertimbangkan bahwa para terdakwa hanyalah pekerja harian dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Para terdakwa melakukan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Peran Terdakwa dalam Tindak Pidana

Majelis hakim menilai bahwa para terdakwa bukan pelaku utama ataupun pemilik usaha pertambangan ilegal. Mereka hanya menjalankan pekerjaan berdasarkan perintah pihak lain sehingga tingkat kesalahannya dianggap lebih rendah.

Sikap Terdakwa di Persidangan

Selama persidangan, para terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya, dan menyesali tindakan yang dilakukan. Sikap tersebut menjadi hal yang meringankan hukuman.

Dampak Perbuatan

Hakim juga mempertimbangkan bahwa pengangkutan timah ilegal menimbulkan kerugian negara, merusak tata kelola pertambangan, serta berpotensi merusak lingkungan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana tetap diperlukan sebagai bentuk penegakan hukum dan efek jera.

Analisis Penerapan Pasal 161 UU Minerba dalam Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2025/PN Tdn

Penerapan Pasal 161 UU Minerba dalam perkara ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang pertambangan tidak hanya pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan. Namun demikian, terdapat persoalan mengenai keadilan substantif karena para terdakwa hanyalah pekerja lapangan yang tidak memiliki kendali terhadap kegiatan pertambangan ilegal tersebut.

Berdasarkan teori kepastian hukum, hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 161 sesuai isi undang-undang karena unsur-unsur tindak pidana terbukti terpenuhi. Akan tetapi, dari sudut pandang keadilan, hakim mempertimbangkan posisi terdakwa sebagai buruh sehingga pidana yang dijatuhkan lebih ringan. Putusan ini mencerminkan adanya keseimbangan antara:

Kepastian hukum

Keadaan di mana hukum dapat memberikan aturan yang jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh masyarakat sehingga setiap orang mengetahui hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari suatu perbuatan. Kepastian hukum bertujuan menciptakan ketertiban dan menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten tanpa adanya perlakuan sewenang-wenang.

Keadilan

Prinsip yang menempatkan setiap orang memperoleh perlakuan yang sesuai dengan hak dan kewajibannya secara seimbang. Dalam hukum, keadilan berarti memberikan

putusan atau tindakan yang tidak memihak serta mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Kemanfaatan hukum.

Hakim tetap menegakkan aturan hukum terhadap pengangkutan timah ilegal, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial para terdakwa agar putusan yang dijatuhkan tidak terlalu memberatkan masyarakat kecil.

Selain itu, putusan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pertambangan masih menghadapi kendala dalam menjangkau aktor intelektual atau pengendali utama jaringan pertambangan ilegal. Dalam praktiknya, pihak yang paling mudah ditangkap sering kali hanyalah pekerja lapangan, sedangkan pihak yang memperoleh keuntungan terbesar sulit disentuh hukum.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti berupa timah atau mineral yang diangkut, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan legalitas asal-usul barang menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana. Apabila terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang membuktikan bahwa mineral atau batubara tersebut berasal dari pemegang izin yang sah, maka unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 161 UU Minerba dapat dinyatakan terpenuhi.

Dari perspektif hukum pidana, penerapan Pasal 161 UU Minerba dalam putusan tersebut menunjukkan adanya perlindungan terhadap tata kelola pertambangan yang legal. Ketentuan ini merupakan instrumen hukum untuk memutus rantai perdagangan hasil tambang ilegal, karena kegiatan pertambangan tanpa izin tidak hanya dilakukan pada tahap eksplorasi atau penambangan, tetapi juga dapat terjadi dalam proses pengangkutan, penguasaan, dan penjualan hasil tambang. Dengan demikian, seseorang tetap dapat dipidana meskipun bukan pelaku penambangan langsung, apabila terbukti mengangkut atau memperdagangkan hasil tambang yang tidak memiliki asal-usul yang sah.

Dari aspek pertanggungjawaban pidana, hakim juga harus memastikan adanya unsur kesalahan (*schuld*) pada diri terdakwa. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan atau setidak-tidaknya pengetahuan bahwa mineral atau batubara yang diangkut dan dikuasai tidak berasal dari kegiatan pertambangan yang memiliki izin.

Apabila unsur perbuatan, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab telah terbukti serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai ancaman yang diatur dalam Pasal 161 UU Minerba. Oleh karena itu, secara yuridis putusan tersebut mencerminkan penerapan asas legalitas, asas pembuktian menurut undang-undang, dan asas pertanggungjawaban pidana dalam penegakan hukum di bidang pertambangan mineral dan batubara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Putusan Nomor 194/Pid.Sus-LH/2025/PN Tdn telah didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti. Para terdakwa terbukti turut serta mengangkut mineral yang tidak berasal dari pemegang izin sah. Pertimbangan hakim meliputi keterangan saksi, terdakwa, barang bukti, serta peran terdakwa sebagai pekerja atau kuli panggul, bukan pemilik atau pengendali kegiatan ilegal.

Aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan penanganan tindak pidana pengangkutan timah ilegal dengan menelusuri jaringan dan aktor utama di balik kegiatan tersebut. Penerapan Pasal 161 UU Minerba juga perlu mempertimbangkan peran, kesalahan, dan tingkat keterlibatan setiap pelaku agar penegakan hukum dapat mewujudkan kepastian hukum dan keadilan secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2024). Kesenjangan normatif dan praktik dalam penerapan Pasal 161 UU Minerba. *Jurnal Hukum Pertambangan*, 18(1).
- Abidin, A. Z. (2017). *Hukum pidana 1*. Sinar Grafika
- Benuf, K. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengukur permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1).
- Febriansyah, M. F. (2025). Peran hakim dalam menilai bukti dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Ibrahim, D. H., & Wahyudin, N. (2018). Ekonomi politik sumber daya timah (Kronik Bangka Belitung). Istana Media.
- Islami, B. (2024). Penegakan hukum terhadap tambang timah liar Desa Tanjung Labu Pulau Lepar Pongok Bangka Selatan. *Jurnal Bevingding*, 2(2).
- Kaichirinu Riyanto, R. (2024). Implikasi eksistensi UU pertambangan dalam upaya penyelesaian permasalahan pertambangan ilegal. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3).
- Kusumawati, I., & Ramadani. (2024). Analisis yuridis peran tambang timah ilegal sebagai sumber mata pencaharian ekonomi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2(11).

- Lubis, A. H., & Hasbi, M. (2024). Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan suatu putusan di persidangan perkara pidana. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12).
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Bina Aksara.
- Mukaromah, S. (2024). Upaya pemerintah dalam pembangunan ulang terhadap tambang timah ilegal di Bangka Belitung. *Jurnal Bevinding*, 2(2).
- Muladi. (2002). *Demokrasi, hak asasi manusia dan reformasi hukum di Indonesia*. The Habibie Center.
- Muladi, & Arief, B. N. (2023). *Teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Murty, T., & Yuningsih, H. (2017). Upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penambangan timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 24(1).
- Nawawi Arief, B. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Nawawi Arief, B. (2023). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan pidana*. Prenada Media (Kencana).
- Redi, A. (2016). Dilema penegakan hukum penambangan mineral dan batubara tanpa izin pada skala kecil. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3).
- Sahay, T., & Sangalang, R. S. (2026). Pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai dalam perspektif hukum pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2).
- Saputra, M. E. (2024). Illegal access dalam aktivitas tambang inkonvensional di Desa Baturusa Kabupaten Bangka. *Jurnal Studi Inovasi*, 4(3).
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Politeia.
- Susanti, R. (2025). *Problematika penambangan komoditas timah di Kabupaten Belitung Timur*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Lampung.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan, dan Hukum*, 3(3).